

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM
Nomor: Kd.18.3/5/PP.00.1/ 209 /2010

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA)
KABUPATEN KARANGASEM


KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM

- Menimbang : 1. Bawa dalam rangka upaya pembangunan Pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, maka perlu dibentuk suatu Institusi yaitu Raudhatul Athfal (RA);
2. Untuk memperlancar pendidikan prasekolah dalam diktum 1, maka perlu diberikan ijin operasional dengan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Karangasem.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Sarana Prasarana PAUD
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan,Tugas,Fungsi,Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kab/Kota
9. Keputusan Mendiknas No.060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Memperhatikan : Standar Kelayakan Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar, Sarana Bangunan serta dana operasional Raudhatul Athfal.
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin operasional Raudhatul Athfal kepada Al Hidayah Bukit Tabuan dan RA Khodijah Kampung Nyuling Kecamatan Karangasem dan Kabupaten Karangasem
- Kedua : Dalam penyelenggaraan Raudhatul Athfal (RA),Yayasan / lembaga Penyelenggara wajib tunduk dan patuh terhadap Undang- Undang dan atau peraturan yang berlaku.
- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pendidikan menjadi tanggung jawab yayasan atau Lembaga Pendiri dan Masyarakat.
- Keempat : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan di : Amlapura
Pada tanggal : 27 Januari 2010



Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
Nomor : Kd.18.3/5/PP.00.1/209 /2010
Tanggal : 27 Januari 2010
Perihal : Pemberian Ijin Operasional Raudhatul Athfal

No.	Nama	Alamat	Nomer Statistik
1.	Raudhatul Athfal Al Hidayah	Bukit Tabuan Karangasem	101251070003
2.	Raudhatul Athfal Khodijah	Banjar Dinas Nyuling	101251070004

Ditetapkan di : Amlapura
Pada tanggal : 27 Januari 2010

a.n.KEPALA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KAB KARANGASEM

